

PASCASARJANA




**LAPORAN
STANDAR PENELITIAN**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADewa
TAHUN 2020**

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/4
		Tanggal : 08-01-2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Revisi : 04
		Halaman : 1-6

**STANDAR HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global pada tahun 2034

2. Misi

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- b. Menerapkan *Good University Governance*.
- c. Menjalinkan kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, peran dosen dan mahasiswa Universitas Warmadewa dalam penelitian sangat penting. Penelitian merupakan fungsi kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dharma yang kedua ini wajib dilaksanakan agar Universitas Warmadewa tidak dikenal sebagai menara gading, melainkan menara air yang selalu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia.

Luaran dari kegiatan Penelitian yang dihasilkan juga merupakan hal yang penting karena akan menjadi bukti pencapaian penelitian yang dimaksud. Penelitian di Program Pascasarjana Universitas Warmadewa merupakan penerapan metode penelitian dan hasil-hasil pembelajaran dan permasalahan sesuai isu-isu strategis yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga terkait yang selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan dunia usaha maupun industri dalam memanfaatkan keahlian sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Warmadewa.

Untuk maksud tersebut Program Pascasarjana menetapkan Standar Hasil Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar ini dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44 ayat 1, menyebutkan bahwa Standar Penelitian merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Direktur Pascasarjana, dan Program Studi.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan Jumlah publikasi di Jurnal internasional bereputasi
2. Direktur menetapkan Jumlah artikel yang disitasi
3. Direktur menetapkan Hak Paten Mahasiswa

4. Direktur menetapkan Hak Cipta (HKI) Mahasiswa
5. Direktur menetapkan Teknologi Tepat Guna
6. Direktur menetapkan Buku berISBN, Book Chapter Mahasiswa
7. Direktur menetapkan Jumlah produk hasil penelitian dan PkM mahasiswa dalam bidang penyuratan awig-awig yang digunakan oleh masyarakat (IKT)

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur menetapkan standar hasil penelitian Program Pascasarjana.
2. Direktur beserta pelaksana penelitian dan yang terkait melaksanakan standar hasil penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Direktur mendorong dosen dan mahasiswa untuk menerapkan hasil penelitian dalam dunia usaha, dan industri untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Direktur mendorong dosen untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (*coaching clinic*) Proposal Penelitian.
5. Direktur melalui UPM PPs melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian.
6. Unit Penjaminan Mutu (UPM) PPs memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi standar hasil penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Jumlah publikasi di Jurnal internasional bereputasi
2. Jumlah artikel yang disitasi
3. Hak Paten Mahasiswa
4. Hak Cipta (HKI) Mahasiswa
5. Teknologi Tepat Guna
6. Buku berISBN, Book Chapter Mahasiswa
7. Jumlah produk hasil penelitian dan PkM mahasiswa dalam bidang penyuratan awig-awig yang digunakan oleh masyarakat (IKT)

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian;

6. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/5
		Tanggal : 08-01-2020
	STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Revisi : 04
		Halaman : 5

**STANDAR ISI PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

2. Misi

- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- 2) Menerapkan *Good University Governance*.
- 3) Menjalinkan kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Kegiatan penelitian merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademika di Universitas Warmadewa. Universitas melalui Lembaga Penelitian (LEMLIT), sebagai inspirator dan inovator pembangunan, baik regional maupun nasional, dan Program Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi bertugas mengembangkan penelitian beserta sarana dan prasarananya.

Agar terjadi pengembangan penelitian yang berkualitas dan untuk memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, diperlukan Standar Isi Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar yang berorientasi pada penjelasan atau penemuan ilmu baru. Sedangkan materi penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar Isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian tersebut, tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, di Universitas Warmadewa standar ini dibuat mengacu kepada Standar Hasil Penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas, Program Pascasarjana, dan Program Studi.
2. Kelompok Dosen / Peneliti.
3. Para pihak pengguna lulusan.
4. Alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian. Dalam tupoksinya LEMLIT adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut mensukseskan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta meningkatkan misi dan fungsi perguruan tinggi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, serta ikut bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus masyarakat sebagai subyek pembangunan dan obyek pembangunan

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal dan sah rumusan kedalaman dan keluasan isi penelitian.
2. Direktur memastikan Penelitian yang dilaksanakan berbasis materi kajian ekowisata pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

3. Direktur memastikan Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa isi penelitian memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara pada masa mendatang.
4. Direktur memastikan Penelitian yang kedalaman dan keluasan materinya bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ekowisata dalam rangka memberdayakan masyarakat (IKT).
5. Direktur memastikan keterlibatan *reviewer* eksternal (IKT).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur Program Pascasarjana menetapkan Standar Isi Penelitian Program Pascasarjana Universitas Warmadewa.
2. Peneliti melaksanakan Standar Isi Penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Direktur melalui UPM PPs melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
4. UPM PPs Universitas Warmadewa memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Standar Isi Penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Ketersediaan dokumen formal dan sahih rumusan kedalaman dan keluasan isi penelitian.
2. Penelitian yang dilaksanakan berbasis materi kajian ekowisata pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa isi penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara pada masa mendatang.
4. Penelitian yang kedalaman dan keluasan materinya bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ekowisata dalam rangka memberdayakan masyarakat (IKT).
5. keterlibatan *reviewer* eksternal (IKT).

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian;

4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian;
7. Standar Hasil Penelitian;
8. Pedoman Penelitian Unwar;
9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/6
	STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Tanggal : 08-01-2020
		Revisi : 02
		Halaman : 1-7

**STANDAR PROSES PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Terwujudnya Program Pascasarjana Universitas Warmadewa sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menghasilkan Magister (S-2) / doktor (S3) yang bermutu, berintegritas, berwawasan lingkungan kepariwisataan dan kompetitif secara global tahun 2034.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan secara profesional yang mampu menghasilkan Magister (S-2) / doktor (S3) yang bermutu dalam atmosfir akademik yang kondusif, sistem penjaminan mutu yang baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada peningkatan relevansi, manajemen internal, berkelanjutan, kesetaraan dan efisien.
- b. Melaksanakan penelitian unggulan berbasis lingkungan kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.
- d. Mengembangkan tata kelola modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

II. RASIONALE STANDAR

Salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Penelitian. Proses penelitian di perguruan tinggi dimulai dengan adanya kebutuhan yang mendorong untuk dilaksanakannya penelitian dan diakhiri dengan pelaporan hasil penelitian. Dengan demikian, proses penelitian merupakan tahapan-tahapan penting yang harus menjadi perhatian pengelola perguruan tinggi. Oleh karena itu, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa menyusun Standar Proses Penelitian.

Penelitian merupakan satu siklus. Setiap tahapan akan diikuti tahapan lainnya secara terus menerus sebagai sebuah proses. Proses pelaksanaan penelitian ilmiah terdiri atas langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Proses tersebut akan memperinci penggunaan metode ilmiah ke dalam langkah-langkah penelitian yang lebih lengkap, mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, hingga penyimpulan dan pelaporan hasil.

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar Proses Penelitian Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, di samping dibuat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; juga sesuai dengan Standar Hasil Penelitian dan Standar Isi Penelitian Program Pascasarjana Universitas Warmadewa.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, dan Program Studi.
2. Dosen / Peneliti dan Tenaga Kependidikan.
3. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian.
3. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut mensukseskan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta meningkatkan misi dan fungsi perguruan tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, serta ikut bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus masyarakat sebagai subyek pembangunan dan obyek pembangunan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian PS PDH.
2. Direktur menetapkan Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Direktur menetapkan terlaksananya kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Direktur menetapkan penelitian oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan bobot 6 sks.
5. Direktur menetapkan tersedianya bukti sah proses penelitian yang mengacu pada buku panduan tesis PDH.
6. Direktur menetapkan Dilakukannya review pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti oleh Direktur.
7. Direktur menetapkan tersedianya laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek: komprehensif, rinci, relevan, dan mutakhir.
8. Direktur menetapkan Disampaikannya laporan penelitian minggu ke-4 bulan Agustus sebanyak 100%.
9. Direktur menetapkan disampaikannya laporan penelitian kepada Rektor melalui LEMLIT oleh Direktur.
10. Direktur menetapkan Disampaikannya laporan penelitian kepada mitra/pemberi dana.
11. Direktur menetapkan adanya kelompok riset atau pusat studi dan laboratorium riset yang fungsional pada Prodi.
12. Direktur menetapkan tersedianya bukti sahih keberadaan kelompok riset atau pusat studi dan laboratorium riset pada Prodi.
13. Direktur menetapkan adanya bukti keterlibatan aktif kelompok riset atau pusat studi dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
14. Direktur menetapkan Diarahkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
15. Direktur menetapkan penelitian mahasiswa mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dengan bobot 6 SKS sebanyak 100%.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan Standar Proses Penelitian untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian.
2. Pimpinan Pascasarjana mewajibkan penggunaan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan agar pelaksanaan penelitian berjalan sesuai aturan.
3. Pimpinan Pascasarjana melalui UPM Pascasarjana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
4. UPM Pascasarjana memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian PS PDH sebanyak 100%.
2. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Terlaksananya kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Penelitian oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan bobot 6 sks.
5. Tersedianya bukti sah proses penelitian yang mengacu pada buku panduan tesis PS PDH.
6. Dilakukannya *review* pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti oleh Direktur.
7. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek: komprehensif, rinci, relevan, dan mutakhir.
8. Disampaikannya laporan penelitian minggu ke-4 bulan Agustus sebanyak 100%.
9. Disampaikannya laporan penelitian kepada Rektor melalui LEMLIT oleh Direktur.
10. Disampaikannya laporan penelitian kepada mitra/pemberi dana.
11. Adanya kelompok riset atau pusat studi dan laboratorium riset yang fungsional pada Prodi.
12. Tersedianya bukti sahih keberadaan kelompok riset atau pusat studi dan laboratorium riset pada Prodi.

13. Adanya bukti keterlibatan aktif kelompok riset atau pusat studi dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
14. Diarahkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
15. Penelitian mahasiswa mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dengan bobot 6 SKS sebanyak 100%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/7
		Tanggal : 08-01-2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Revisi : 04
		Halaman : 6

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global pada tahun 2034

2. Misi

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- b. Menerapkan *Good University Governance*.
- c. Menjalin kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Penilaian penelitian adalah suatu kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi, dengan prinsip edukasi, objektif, akuntabel dan transparan. Penetapan Standar Penilaian Penelitian di Universitas Warmadewa dimaksudkan agar kualitas penelitian yang dilakukan semakin bermutu, berintegritas dan berwawasan lingkungan. Standar ini juga digunakan untuk mengukur capaian dari *milestone* (tonggak-tonggak capaian) penelitian yang telah ditetapkan.

Penilaian penelitian di Program Pascasarjana Universitas Warmadewa diarahkan agar tercipta motivasi untuk melaksanakan penelitian yang berkualitas, mulai dari pimpinan hingga dosen dan mahasiswa. Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang sesuai, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Informasi tentang kualitas penilaian penelitian dibuat sedemikian rupa agar dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penetapan Standar Penilaian Penelitian Program Pascasarjana Universitas Warmadewa mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Pasal 46 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi tersebut, Standar ini dibuat dengan memperhatikan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas, Program Pascasarjana, dan Program Studi.
2. Kelompok Dosen / Peneliti.
3. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah; atau merujuk kepada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti sah tentang pedoman penilaian proses dan hasil penelitian.
2. Direktur memastikan ketersediaan dokumen SOP penilaian proses dan hasil penelitian.
3. Direktur memastikan ketersediaan dokumen berita acara penilaian proses dan hasil penelitian.

4. Direktur memastikan ketersediaan bukti sahih penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur menyusun dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang diturunkan dari standar hasil penelitian Universitas untuk digunakan sebagai standar menilai proses dan hasil penelitian.
2. Direktur mewajibkan penggunaan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan untuk menilai proses dan hasil penelitian.
3. Direktur melalui Badan UPM PPs Universitas Warmadewa melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Program Pascasarjana.
4. UPM PPs Universitas Warmadewa memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian Program Pascasarjana.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Ketersediaan dokumen formal dan bukti sahih tentang pedoman penilaian proses dan hasil penelitian.
2. Ketersediaan dokumen SOP penilaian proses dan hasil penelitian.
3. Ketersediaan dokumen berita acara penilaian proses dan hasil penelitian.
4. Ketersediaan bukti sahih penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/8
		Tanggal : 08-01-2020
	STANDAR PENELITI PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Revisi : 04
		Halaman : 4

**STANDAR PENELITI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global pada tahun 2034

2. Misi

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- b. Menerapkan *Good University Governance*.
- c. Menjalin kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika, sehingga wajib mengembangkan dirinya untuk melakukan penelitian sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Warmadewa harus mengikuti motto universitas yakni Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan. Motto ini wajib diimplementasikan untuk menghasilkan kualitas penelitian sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Standar Peneliti yang ditetapkan Universitas Warmadewa diturunkan menjadi standar peneliti Program Pascasarjana sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas, Program Pascasarjana, dan Program Studi.
2. Pimpinan Lembaga Penelitian (LEMLIT),
3. Pelaksana Penelitian yaitu Dosen dan Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut mensukseskan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta meningkatkan misi dan fungsi perguruan tinggi.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah; atau merujuk kepada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur memastikan jumlah peneliti menguasai metodologi penelitian.
2. Deriketur memastikan ketua peneliti memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S-3) dengan jabatan minimal lektor dan sesuai dengan bidang ilmu
3. Direktur memastikan penelitian dosen dengan sumber biaya dari luar negeri.
4. Direktur memastikan penelitian dosen dengan sumber biaya dalam negeri di luar PT.

5. Direktur memastikan penelitian dosen dengan sumber biaya dari PT/mandiri.
6. Direktur memastikan rasio judul penelitian dengan dosen.
7. Direktur memastikan PS PDH memiliki kelompok penelitian.
8. Direktur memastikan Jumlah artikel yang disitasi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Direktur menyusun dan menetapkan Standar Peneliti mengacu kepada Standar Peneliti Universitas Warmadewa sebagai standar melaksanakan penelitian.
2. Direktur mewajibkan penggunaan Standar Peneliti yang telah ditetapkan untuk menilai proses dan hasil penelitian.
3. Direktur melalui UPM PPs melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti Program Pascasarjana.
4. UPM PPs memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi standar peneliti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Jumlah peneliti menguasai metodologi penelitian.
2. Ketua peneliti memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S-3) dengan jabatan minimal lektor dan sesuai dengan bidang ilmu.
3. Penelitian dosen dengan sumber biaya dari luar negeri.
4. Penelitian dosen dengan sumber biaya dalam negeri di luar PT.
5. Penelitian dosen dengan sumber biaya dari PT/mandiri.
6. Rasio judul penelitian dengan dosen.
7. PS PDH memiliki kelompok penelitian.
8. Jumlah artikel yang disitasi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Peneliti;
3. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti;
6. Manual Peningkatan Standar Peneliti;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.




IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/9
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Tanggal : 08-01-2020
		Revisi : 04
		Halaman : 1-5

**STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

2. Misi

- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- 2) Menerapkan Good University Governance.
- 3) Menjalin kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Sarana dan prasarana penelitian merupakan komponen penting pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian berkualitas. Sarana dan prasarana penelitian yang baik akan menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi kebutuhan peneliti di masing-masing program studi. Untuk maksud tersebut, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa memandang perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian seperti laboratorium, studio perancangan, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan, dibuat untuk memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, keamanan penelitian, kenyamanan masyarakat, dan lingkungan. Sarana dan prasarana penelitian Program Pascasarjana Universitas Warmadewa termasuk sarana teknologi informasi dan komunikasi, harus terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, melalui berbagai kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus mengacu pada Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, dan Standar Peneliti

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
2. Pimpinan Universitas
3. Program Pascasarjana, dan Program Studi.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut mensukseskan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta meningkatkan misi dan fungsi perguruan tinggi.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah; atau merujuk kepada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
2. Direktur menetapkan tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana.

3. Direktur menetapkan tersedianya dokumentasi valid jika terdapat asset yang dihapus.
4. Direktur menetapkan ruang kuliah yang dilengkapi alat pembelajaran mutahir.
5. Direktur menetapkan tersedianya peralatan laboratorium mutahir.
6. Direktur menetapkan tersedianya sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
7. Direktur menetapkan tersedianya ketersediaan Sistem Informasi pendidikan/pembelajaran.
8. Direktur menetapkan tersedianya peralatan laboratorium mutahir.
9. Direktur menetapkan ketersediaan Sistem Informasi sarana dan prasarana penelitian.
10. Direktur menetapkan ketersediaan Sarana Prasarana yang cukup untuk mendukung kegiatan PkM.
11. Direktur menetapkan ketersediaan sarana yang berkebutuhan khusus.
12. Direktur menetapkan jumlah ketersediaan Sistem Informasi pendidikan/pembelajaran.
13. Direktur menetapkan kumlah dana berasal eksternal (IKT).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pimpinan Program Pascasarjana menyusun dan menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian untuk digunakan sebagai standar melaksanakan proses penelitian.
2. Pimpinan Program Pascasarjana mewajibkan penggunaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pimpinan Program Pascasarjana melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
2. Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana.
3. Tersedianya dokumentasi valid jika terdapat asset yang dihapus.
4. Ruang kuliah yang dilengkapi alat pembelajaran mutakhir
5. Tersedianya peralatan laboratorium mutakhir
6. Tersedianya sarana bagi yang berkebutuhan khusus
7. Tersedianya ketersediaan Sistem Informasi pendidikan/pembelajaran
8. Tersedianya peralatan laboratorium mutakhir.
9. Ketersediaan Sistem Informasi sarana dan prasarana penelitian
10. Ketersediaan Sarana Prasarana yang cukup untuk mendukung kegiatan PkM
11. Ketersediaan sarana yang berkebutuhan khusus
12. Jumlah ketersediaan Sistem Informasi pendidikan/pembelajaran
13. Jumlah dana berasal eksternal (IKT)

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian.

IX. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/10
		Tanggal : 08-01-2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Revisi : 04
		Halaman : 1-5

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

2. Misi

- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- 2) Menerapkan Good University Governance.
- 3) Menjalinkan kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Program Pascasarjana dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Untuk mencapai kualitas dan kuantitas penelitian, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa bersama Lembaga Penelitian (LEMLIT) mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melalui siklus kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Guna maksud tersebut yang perlu ditetapkan adalah Standar Pengelolaan Penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian Program Pascasarjana diturunkan dari Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Warmadewa yang digunakan sebagai pedoman oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT) dalam menjalankan tugasnya termasuk kegiatan penelitian di Program Pascasarjana. Tugas tersebut terutama berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan aktivitas lainnya untuk peningkatan kemampuan peneliti. Di samping itu, dengan adanya Standar Pengelolaan Penelitian, diharapkan pengelolaan penelitian di Program Pascasarjana Universitas Warmadewa semakin baik, sehingga kualitas dan kuantitas penelitian meningkat.

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian tersebut harus mengacu pada standar penelitian lainnya, seperti Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, dan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
2. Pimpinan Universitas,
3. Program Pascasarjana, dan Program Studi.
4. Unit kerja lainnya (Laboratorium, Studio, Perpustakaan).
5. Dosen dan tenaga kependidikan.
6. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
5. Pengelolaan yaitu suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan tersedianya dokumen pengelolaan bidang penelitian.
2. Direktur menetapkan tersedianya dokumen hasil Monev Isi dan Proses Penelitian.
3. Direktur menetapkan tersedianya dokumen hasil Monev Penilaian Penelitian.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pimpinan Pascasarjana bersama UPM PPs menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Pascasarjana melakukan pengimplementasian kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Pimpinan Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, dan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya dokumen pengelolaan bidang penelitian.
2. Tersedianya dokumen hasil Monev Isi dan Proses Penelitian.
3. tersedianya dokumen hasil Monev Penilaian Penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

IX. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALI UNIVERSITAS WARMADEWA	Kode Dok : PPS- UPM/SNPENEL/I/11
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA	Tanggal : 08-01-2020
		Revisi : 04
		Halaman : 1-5

**STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN 2020**



PENANGGUNG JAWAB					
No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Perumusan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua Tim Perumus		23-12-2019
2	Pemeriksaan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Sekretaris Pascasarjana		27-12-2019
3	Persetujuan	Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE, M.Si.	Ketua BPPS		02-01-2020
4	Penetapan	Dr.Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si.	Direktur		08-01-2020
5	Pengendalian	Dr.Drs. I Made Mardika, M.Si	Kepala UPM PPs		13-01-2020
PERINGATAN MILIK Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Dilarang menggandakan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Sekretariat: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235) Telp.: (0361) 223858 (Hunting) Fax. 235073					

I. VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA

1. Visi

Menjadi Program Pascasarjana yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global pada tahun 2034.

2. Misi

- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
- 2) Menerapkan Good University Governance.
- 3) Menjalin kerjasama institusional.

II. RASIONALE STANDAR

Sebagaimana tercantum pada Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Untuk mencapai hal itu, Program Pascasarjana melalui Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melalui siklus kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar. Salah satu standar yang ditetapkan adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Program Pascasarjana mengacu kepada standar di Universitas Warmadewa yang digunakan sebagai pedoman oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT) dalam menjalankan tugasnya termasuk di Program Pascasarjana. Tugas dimaksud berkaitan dengan penyediaan dan pengalokasian dana kepada para peneliti, dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, diharapkan penelitian di Universitas Warmadewa berjalan semakin baik, sehingga kualitas dan kuantitasnya meningkat.

Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut harus mengacu pada standar penelitian lainnya, seperti Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses

Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, dan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan Standar Pengelolaan Penelitian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Pimpinan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
2. Pimpinan Universitas,
3. Pimpinan Program Pascasarjana, dan Program Studi.
4. Mitra Kerjasama Penelitian
5. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta Sekretaris Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua dan Sekretaris.
2. Lembaga Penelitian (LEMLIT) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
5. Pendanaan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyediakan sumber daya, biasanya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoprasikan perusahaan, lembaga, dan yayasan.
6. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan rata-rata dana penelitian/ dosen/ tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Pimpinan Program Pascasarjana melalui UPM PPs, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Yayasan, Universitas, Program Pascasarjana dan Fakultas wajib menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan dengan alumni melalui ikatan alumni yang ada.
3. Pimpinan Universitas dan Program Pascasarjana wajib menyusun kebijakan untuk memperoleh dana lain untuk peningkatan kualitas penelitian.
4. Pimpinan Universitas dan Program Pascasarjana wajib memasukkan data hasil pembiayaan keseluruhan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Unwar.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Rata-rata dana penelitian/ dosen/ tahun

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian;
3. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian;
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian;
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian;
6. Manual Peningkatan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian;
7. Pedoman Penelitian Unwar;
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.